


PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2020**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Disnakertrans Kabupaten Bantul selama 1 (satu) periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi dalam informasi keuangan kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

- d. Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan perencanaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul tahun 2020563 sesuai strandar akuntansi Pemerintah adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan perencanaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan memadahi seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan Disnakertrans Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yaitu :

- a. Undang-undang Dasar RI tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
- b. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-undang No. 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah No.71 Tentang Standar Akutansi Pemerintah.
- j. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- k. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
- l. Peraturan Bupati No 78 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah

- m. Peraturan Bupati No 79 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial .
- n. Peraturan Bupati No 53 tahun 2012 tentang Perubahan atas perbub No 78 tahun 2011 Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah .
- o. Peraturan Bupati No 54 tahun 2012 tentang Perubahan atas perbub No 78 tahun 2011 Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan Penata Usahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial.
- p. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah kabupaten Bantul TA 2020
- q. Peraturan Bupati Bantul No. 130 Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Bantul TA.2020
- r. Peraturan Bupati No 131 Tahun 2019, Tanggal 31 Desember 2019, tentang Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020
- s. Peraturan Daerah No.9 Tahun 2020, tanggal 10 November 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah kabupaten Bantul TA 2020
- t. Peraturan Bupati Bantul No. 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020
- u. DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No.914/009/DPA/PPKD/2020, tanggal 31 Desember 2019.

- v. DPPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. 914/231/DPPA/PPKD/2020, tanggal 11 November 2020

1.3.Sistimatika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistimatika penulisan catatan laporan keuangan Disnakertrans Kabupaten bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yang dibagi kedalam tujuh Bab sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2.Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3.Sistimatika penulisan catatan dan laporan keuangan.

Bab II EKONOMI MAKRO

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas akuntansi
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Aset

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Bahwa Disnakertrans Kabupaten Bantul setiap tahun mendapat anggaran untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat luas.

Adapun anggaran tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut :

NO	T.A.	ANGGARAN MAKRO (Rp)	ABT (Rp.)	JUMLAH (Rp)
1.	2016	24.267.935.700	(940.663.520)	23.327.272.180
2.	2017	23.217.314.500	(69.000.000)	23.148.314.500
3.	2018	23.968.990.470	1.476.073.000	25.444.063.470
4.	2019	29.902.598.065	250.000.000	30.152.598.065
5.	2020	26.514.676.605	(2.566.963.250)	23.947.713.355
6.	2021			

Fungsi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2016 – 2021, khusus kegiatan tahun 2020 yang tertuang dalam RENSTRA lihat lampiran.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 meliputi hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
- d. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembayaran dianggarkan secara bruto dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah tersebut meliputi :

1. Pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
 2. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- f. Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
 - g. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak menerima secara langsung barang dan jasa, seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 2. Tidak mengharapkan alur diterimanya kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya piutang.
 3. Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu modal atau investasi.
- h. Belanja tidak tersangka, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Sekretariat Daerah.
- i. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok hutang, penyitaan modal (investasi) dan atau sisa perhitungan anggaran tahun bersangkutan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah.
- j. Definisi anggaran dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu.
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 2020 meliputi Program sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
 4. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 5. Peningkatan Kesempatan Kerja.
 6. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
 7. Program Penempatan Tenaga Kerja.
 8. Program Perluasan Kerja
 9. Program Transmigrasi Umum

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Perkegiatan sebagai berikut :

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Realisasi Fisik T.A. 2020

Realisasi fisik kegiatan mencapai : 100%

Meliputi sebagai berikut :

No	Program	Prosentase
1.	Pelayanan administrasi Perkantoran	100%
2.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3.	Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Kinerja Keuangan	100%
4.	Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	100 %
5.	Peningkatan kesempatan kerja	100%
6.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	100%
7.	Penempatan Tenaga Kerja	100 %
8.	Perluasan Kerja	100%
9.	Transmigrasi umum	100%

3.1.2. Realisasi Keuangan T.A. 2020

Realisasi Keuangan mencapai 96 % meliputi sebagai berikut :

No	Program	Prosentase
1.	Pelayanan administrasi Perkantoran	92,86%
2.	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	94,65%
3.	Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Kinerja Keuangan	54,60%
4.	Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	97,37%
5.	Peningkatan kesempatan kerja	95,47%
6.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	96,75%
7.	Penempatan Tenaga Kerja	93,38%
8.	Perluasan Kerja	97,04%
9.	Transmigrasi umum	94,29%

- Sisa anggaran tahun 2020 sebesar Rp.881.976.344,-

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

NO	Kegiatan	Sisa Anggaran (Rp.)	Hambatan dan Kendala
1	Penyediaan Jasa ,peralatan ,dan perlengkapan perkantoran	41.812.090,-	Efisien anggaran
2	Penyediaan rapat rapat , koordinasi dan konsultasi	49.165.178,-	-Perjalanan Dinas dalam Daerah dikarenakan waktu

			pelaksanaan kegiatan di perubahan
3	Penyediaan jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	58.256.748,-	Efisiensi anggaran dari Sisa belanja premi asuransi kesehatan karena ada PHL yang asuransi kesehatannya mandiri dan ada PHL mulai masuk di bulan Maret 2020
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	12.370.000,-	Efisiensi anggaran
5	Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor	3.340.800,-	Efisiensi anggaran
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas /operasional	53.414.520,-	Efisiensi anggaran
7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	965.000,-	Efisiensi anggaran
8	Penyusunan laporan capaian kinerja ,keuangan, barang , kepegawaian dan ketatausahaan	20.862.500	Kegiatan updating data difocusing , tetapi untuk makan minumnya lupa difocusing
9	Kegiatan Pembinaan LPK	11.125.000,-	Efisiensi anggaran
10	Uji Kompetensi peserta latihan di BLK	2.302.450,-	Efisiensi anggaran
11	Pemberdayaan Wira Usaha bagi lulusan Pelatihan	0	difocusing
11	Pelatihan Menjahit	3.334.000,-	Efisiensi anggaran
15	Pelatihan Mekanik	2.113.800,-	Efisiensi anggaran
16	Pelatihan Teknisi	18.600,-	Efisiensi anggaran
17	Pelatihan Meubelair	300.000,-	Efisiensi anggaran
18	Pelatihan Juru las	1.620.000,-	Efisiensi anggaran

19	Pelatihan Software	0	refocusing
20	Pelatihan Tata Boga	450.000,-	Efisiensi anggaran
21	Pelatihan Batik Tulis	0	refocusing
22	Pelatihan Bahasa Inggris	0	refocusing
23	Penanggulangan permasalahan keterangan	1.600.000,-	Efisiensi anggaran
24	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	15.600.000,-	Efisiensi anggaran
25	Penyelesaian prosedur, penyelesaian hubungan industrial	5.540.000,-	Efisiensi anggaran
27	Pendampingan Dewan Pengupahan	4.808.200,-	Efisiensi anggaran
28	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit Daerah	1.625.000,-	Efisiensi anggaran
30	Peningkatan Kesejahteraan pekerja	562.500,-	Efisiensi anggaran
31	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	1.522.500,-	Efisiensi anggaran
32	Pemberdayaan sarana kesejahteraan kerja	2.632.500,-	Efisiensi anggaran
33	Penyuluhan ketenagakerjaan	10.325.500,-	Efisiensi anggaran
32	Penempatan Pencari Kerja	2.975.000,-	Efisiensi anggaran
33	Terapan Teknologi Tepat Guna	0	
34	Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	558.272.508,-	Efisiensi anggaran
37	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	9.281.250,-	KIE tingkat Kabupaten tidak dilaksanakan karena Pandemi covid 19 sehingga tidak memungkinkan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kas dan Sentra Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan

Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

1.4. Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah.

Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Setara kas, antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.

1.5. Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran berupa sisa UP/TU yang per tanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan Bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang per tanggal neraca belum disetor ke kas Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing, maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun

kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat :

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
2. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal.
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi asset tetap yang digunakan adalah :

1. Tanah.
2. Peralatan dan Bangunan.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
4. Ast Tetap Lainnya.
5. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila asset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah asset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan asset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan asset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (Capitalization threshold) untuk masing-masing asset adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran per satuan asset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Untuk asset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan asset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

1.7. Aset Lainnya.

Aset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari :

1.7.1. Aset Tak Berwujud.

1.7.2. Tagihan Penjualan Angsuran.

1.7.3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

1.7.4. Kemitraan dengan pihak ketiga.

1.7.5. sewa dibayar dimuka

1.7.6. Aset lain-lain.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai normal kontrak/berita acara penjualan aset dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi setoran bendaharawan yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dikurangi setoran yang bersangkutan ke Kas Daerah.

Bangun Serah Kelola dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah Kabupaten ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

1.8.Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.9.Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

1. Utang kepada Pihak ketiga.
 2. Utang Bunga.
 3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
 4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
2. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka panjang merupakan yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara asset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Ekuitas

Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

4. Pendapatan.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada kas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas bruto yang tidak memperbolehkan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan dalam penganggaran pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian asset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap asset tetap.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

a. Pendapatan Tahun 2020

No.	Bulan	Jenis Retribusi					Jumlah
		Pendidikan PJTKI	TKA	Setoran kelebihan Tj.K	Sewa Rumah Dinas	Pendirian LPTKS	
1.	Januari	-	32.360.412	-			32.360.412
2.	Pebruari	-	32.490.000	-		-	32.490.000
3.	Maret	-	138.261.600	-		-	138.261.600
4.	April	-	18.870.000	-		-	18.870.000
5.	Mei	-	51.990.000	-		-	51.990.000
6.	Juni	-	49.560.000	-		-	49.560.000
7.	Juli	-	25.860.000	-		-	25.860.000
8.	Agustus	-	77.625.000	-		-	77.625.000
9.	September	-	17.340.000	-		-	17.340.000
10.	Oktober	-	0	-			0
11.	Nopember	-	0	-			0
12.	Desember	-	43.090.000				43.090.000
		.	487.267.012				487.267.012

Tahun 2020 Ada Pendapatan Tenaga Kerja Asing Rp. 487.357.012,-

Belanja Langsung Tahun anggaran 2020 Sbb:

No	Program	Anggaran 2020	Realisasi	%
1	Pelayanan administrasi Perkantoran	1.671.683.855	1522449839	91,92
2	Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1.305.745.800	1235961480	94,65%
3	Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Kinerja Keuangan	45.960.000	25.097.500	54,60%
4	Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	961.421.000,	936.142.150	97,37%

5	Peningkatan kesempatan kerja	379.825.000	362.625.000	95,47%
6	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	266.222.000,	266.086.000	96,75%
7	Penempatan Tenaga Kerja	201.176.000	187.875.500	93,38%
8	Perluasan Kerja	18.667.964.000	18.108.836.492	97,04%
9	Transmigrasi umum	162.812.500	153.531.250	94,29%

Rincian lebih lanjut terlampir.

Jumlah Total Penerimaan (SP2D) : Rp.23.120.145.700,-

Jumlah Total Pengeluaran : Rp.23.065.737.011,-

Jumlah sisa kas : Rp 54.408.689,-

(Bukti setor terlampir).

b. Aset.

1. Realisasi belanja modal dan pengelolaan asset dari belanja modal tahun 2020 realisasi Rp.563.480.000,- meliputi jenis barang sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Kursi Lipat (30 unit)	13.500.000,-
2.	Kendaraan Bermotor roda dua (3 unit)	70.200.000,-
3.	Almari arsip (Bahan Kayu Jati)	10.000.000,-
4.	Daya Listerik	10.000.000,-
5.	Printer Epson L 3110 (2 buah)	5.940.000,-
6.	Genset (1 unit)	194.290.000,-
7.	TUK otomatis/ATS	54.450.000,-
8.	Termogan infrared (20 unit)	20.000.000,-
9.	Komputer	89.100.000,-
10.	Proyektor set (2 buah)	38.500.000,-
11.	CCTV (1 set)	57.500.000,-

2. Belanja modal yang menjadi asset tahun 2020 sebesar Rp. 563.480.000,- meliputi jenis barang sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Kursi Lipat (30 unit)	13.500.000,-
2.	Kendaraan Bermotor roda dua (3 unit)	70.200.000,-
3.	Almari arsip (Bahan Kayu Jati)	10.000.000,-
4.	Daya Listerik	10.000.000,-
5.	Printer Epson L 3110 (2 buah)	5.940.000,-
6.	Genset (1 unit)	194.290.000,-
7.	TUK otomatis/ATS	54.450.000,-
8.	Termogan infrared (20 unit)	20.000.000,-
9.	Komputer	89.100.000,-
10.	Proyektor set (2 buah)	38.500.000,-
11.	CCTV (1 set)	57.500.000,-

3. Penambahan asset tahun 2020 yang berasal dari hibah tidak ada

Daftar penambahan aktiva tetap 2020 (golongan peralatan & mesin) lihat lampiran, Kartu inventaris barang dan daftar asset terlampir.

c. Neraca.

i. Neraca Saldo	
Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp. 487.357.012,-
PPN	: Rp. 1.037.734.965,-
PPh	: Rp. 242.346.444,-
EDL – Cadangan Persediaan	: Rp. 60.220.800,-
RK / PKKD	: Rp. 23.120.145.700,-
EDI – Diinvestasikan dlm asset tetap	
APBD Kabupaten	: <u>Rp. 4.749.755.707,28</u>
Jumlah Neraca Saldo	: Rp. 28.177.342.222,3

ii.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).	
	Pendapatan Retribusi Daerah	: Rp. 487.357.012,-
	Belanja (Pegawai + Kegiatan)	: Rp. 26.856.821.753,-
	Belanja Modal	: Rp. <u>563.480.000,-</u>
	Surplus / Defisit	: Rp. 26,369.464,741,-

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1) Kegiatan Pembinaan LPK

Kegiatan Pembinaan LPK sebelum perubahan Rp.149.079.650,- ,setelah perubahan menjadi Rp. 267.735.500,-

Adapun Kegiatan Pembinaan LPK 2020 adalah sbb :

1. Workshop Pembinaan LPK (50 orang)
2. Pelatihan Kopi Barista (3 paket)
3. Pelatihan Babershop (4 paket)
4. Menjahit masker kain (2 paket)
5. Marketing Digital (3 paket)

2) Kegiatan pemberdayaan wirausaha bagi lulusan pelatihan

Anggaran kegiatan ini difokuskan untuk penanganan covid-19.

3) Kegiatan Pemagangan / OJT mantan peserta pelatihan di perusahaan

Sebelum difokuskan sasaran 40 orang namun setelah adanya pandemi Covid-19 kegiatan Pemagangan/ OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan di refokuskan sehingga sasaran peserta magang berubah menjadi 20 orang.

4. Kegiatan Uji Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan di BLK

Adapun pelatihan yang diujikan adalah Mekanik (Sepeda Motor) dan Software / Basic Office

5. Kegiatan Pelatihan Menjahit

Pelatihan menjahit sebelum Pandemi covid 19 ada 7 paket pelatihan terdiri dari 2 paket Institusinal dan 5 paket MTU ,setelah adanya pandemi covid 19 direfocusing menjadi 3 paket pelatihan yaitu : 1 paket Institusional dan 2 paket MTU

6. Pelatihan Mekanik

Pelatihan Mekanik sebelum Pandemi covid 19 ada 1 paket Intitusional dan 3 paket MTU , tetapi setelah pandemi covid 19 menjadi 2 paket Intitusional dan 1 paket MTU

7. Pelatihan Teknisi

Pelatihan Teknisi hanya ada 1 paket MTU lokasi di Desa Murtigading Sanden Bantul

8. Pelatihan Meubelair

Pelatihan Meubelair sebelum Pandemi covid 19 ada 2 paket pelatihan MTU ,setelah adanya pandemi covid 19 direfocusing menjadi 1 paket pelatihan MTU

9. Pelatihan Juru Las

Pelatihan Las sebelum Pandemi covid 19 ada 5paket pelatihan terdiri dari 1 paket Institusional dan 4 paket MTU ,setelah adanya pandemi covid 19 direfocusing menjadi 3 paket pelatihan Institusional

10. Pelatihan Software

Anaggaran Kegiatan ini direfocusing untuk penanganan covid19

11. Pelatihan Tata Boga

Pelatihan Boga sebelum Pandemi covid 19 ada 2 paket pelatihan MTU ,setelah adanya pandemi covid 19 direfocusing menjadi 1 paket pelatihan MTU di Desa Wirokerten, Banguntapan Bantul

12. Pelatihan Batik Tulis

Pelatihan Batik tulis sebelum pandemi covid 19 1 paket ,tatapi Kegiatan ini anggarannya difokuskan untuk penanganan covid19

13. Pelatihan Bahasa Inggris

Pelatihan Bahasa Inggris sebelum pandemi covid 19 1 paket ,tatapi Kegiatan ini anggarannya difokuskan untuk penanganan covid19

Sementara kegiatan pelatihan dari dana APBN sebesar Rp.1.743.030.000,- dengan realisasi Rp.1.460.210.000 atau 83,77.%, dihasilkan pelatihan sebanyak 20 paket (320 orang) untuk pelatihan institusional di BLK. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai 24 Agustus sampai dengan 07 Desember 2020 dengan rincian sebagaimana yang disajikan

Pelatihan Institusional dan MTU dari dana APBN terdiri dari :

1. Pelatihan Garmen Apparel Menjahit 4 paket
2. Pelatihan T. Bangunan 2 paket
3. Processing /Tata Boga 2 paket
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3 paket
5. Bisnis Manajemen 2 paket
6. Juru Las 2 paket
7. Refrigeration 1 paket
8. Teknik Listrik 2 paket
9. Teknik otomotif 3 paket

b). Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Maksud dan tujuan program ini untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dan pencari kerja. Hasil yang jelas terlihat adalah menurunnya angka pengangguran.

Adapun tujuannya adalah. Keluaran dari program ini adalah sebagai berikut

- a) Kegiatan Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan
Maksud dan tujuan kegiatan ini salah satu wujud dari perlindungan kepada TKI Bantul. Adapun tugas tim penanggulangan permasalahan penempatan tenaga kerja antara lain: meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja.
- b) Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Kegiatan ini mengalami refocusing di kegiatan job fair , Bantul ekspo dan serfikasi ISO tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi covid 19.

c). Program perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 1) . Kegiatan pendampingan dewan pengupahan
Kegiatan Pendampingan Dewan pengupahan sebelum difocusing anggarannya Rp. 116.925.000,- karena pandemi covid 19 anggaran anggarannya difocusing Rp. 63.135.200,-
- 2) Kegiatan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Anggaran semula Rp. 57.900.000,- ,karena Pandemi Covid 19 difocusing menjadi Rp. 27.107.500,-
- 3) Kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja
Kegiatan peningkatan kesejahteraan pekerja anggaran semula Rp. 129.350.000 , karena Pandemi Covid 19 difocusing menjadi Rp. 10.460.000,-
- 4) Kegiatan pendampingan pembuatan persyaratan kerja
Kegiatan pendampingan pembuatan persyaratan kerja anggaran semula Rp.91.632.500, karena Pandemi Covid 19 difocusing menjadi Rp. 68.607.500,-

5) Kegiatan pemberdayaan sarana kesejahteraan kerja

Kegiatan pemberdayaan sarana kesejahteraan kerja anggaran semula Rp.67.800.000, karena Pandemi Covid 19 difocusing menjadi Rp. 34.575.000,-

d) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan

Kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan anggaran semula Rp.196.989.500,-, karena Pandemi Covid 19 difocusing menjadi Rp.171.095.000,-

2. Kegiatan penempatan pencari kerja melalui (AKL, AKAD,AKAN)

Kegiatan penempatan pencari kerja melalui (AKL, AKAD,AKAN) anggaran semula Rp.56.350.000, karena Pandemi Covid 19 difocusing menjadi Rp.30.081.000,-

e) PROGRAM PERLUASAN KERJA

1. Kegiatan terapan teknologi tepat guna

a. Pelatihan olahan Makanan di desa Kalangan, Kasihan ,Bangunjiwo , Bantul

b. Pelatihan Pengolahan Daur ulang limbah Plastik di Desa Argorejo, Sedayu , Bantul

2. Kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur

Kegiatan padat karya produktif dan infrastruktur anggaran semula Rp.17.290.000.000, setelah perubahan menjadi Rp. 18.448.287.000,-

Adapun kegiatan Padat karya ini terdiri dari Padat Karya APBD 142 paket dan Padat Karya BKK 29 paket

3. Kegiatan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran APBD sebesar Rp 74.057.000,00 dengan realisasi Rp. 74.057.000,00 atau 100%

Adapun Kegiatan ini Pelatihan pemasaran online 4 paket masing masing peserta terdiri dari 20 Orang

4. Kegiatan Pemanduan pembinaan usaha tenaga kerja lansia dan penyandang cacat

Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 yaitu :

- a. Pengolahan Daur Ulang limbah plastik di Gesikan , Panggunharjo , Sewon , Bantul
- b. Pengolahan anyaman bambu di Karang Asem , Muntuk , Dlinggo Bantul
- c. Pengolahan anyaman bambu Desa Wonolelo , Pleret, Bantul

A. 1 URUSAN TRANSMIGRASI

1. 1. Program Transmigrasi Umum

- a). Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi

Terkait dengan ditetapkannya Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, berdampak besar terhadap kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi. Sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan:

Adapun rincian kegiatan dapat dilaksanakan yaitu :

1) Penyuluhan

Dalam rangka pengenalan dan publikasi masalah ketransmigrasian, penyuluhan dilaksanakan baik melalui pertemuan kelompok, perorangan maupun kepada masyarakat sasaran dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan transmigrasi sehingga terbentuk

anggapan positif masyarakat terhadap pembangunan transmigrasi.

Sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan penyuluhan secara langsung yang meliputi penyuluhan tingkat pedukuhan sebanyak 13 kali. Penyuluhan tidak langsung yang dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat desa sebanyak 8 kali dan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Tingkat Kecamatan 2 kali. Pada tahun 2020 KIE Ketransmigrasian Tingkat Kabupaten tidak dilaksanakan karena situasi belum memungkinkan, Selama Pandemi COVID 19 penyuluhan kelompok dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID 19. Selain itu publikasi program transmigrasi juga dilaksanakan melalui siaran Radio sebanyak 3 kali dan siaran interaktif variety show televisi 1 kali.

2) Pembinaan calon transmigran;

Sub Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pematapan kesiapan calon transmigran dan keluarganya selama waktu menunggu pemberangkatan ke lokasi transmigrasi. Para calon transmigran terus diberikan pembinaan agar motivasi untuk mengikuti program transmigrasi tetap terjaga sampai mereka siap untuk diberangkatkan ke lokasi transmigrasi. Pembinaan calon transmigran untuk tahun 2020 dilaksanakan dengan sistem inclass sebanyak 4 kali dan dikunjungi rumah ke rumah sebanyak 2 kali. Semua kegiatan pembinaan calon transmigran mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid 19.

Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah kegiatan yang lokasi pelaksanaannya di luar wilayah Kabupaten Bantul dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberangkatan transmigran. Ini dilaksanakan sebagai dukungan pencegahan penyebaran COVID 19, dengan perincian sebagai berikut;

1) Pelatihan calon transmigran

Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena lokasi pelatihan ada di Kebun Praktek Instiper II yang berlokasi di Bawen Semarang. Selain itu kegiatan pelatihan inclass dikhawatirkan akan menyebabkan penularan Covid 19

2) Penjajagan dan cheking lokasi;

Penjajagan lokasi transmigrasi dilaksanakan 1 kali yaitu di Kabupaten Wajo dan Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, kegiatan ini dilaksanakan sebelum adanya Pandemi Covid 19. Cheking lokasi transmigrasi tidak dapat dilaksanakan, karena setelah merebaknya pandemi Covid 19 diterbitkan edaran untuk tidak melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

3) Pemberangkatan transmigran

Pada tahun 2020 Kabupaten memperoleh kuota penempatan transmigrasi sebanyak 20 kepala keluarga, dan sudah terpenuhi di 5 lokasi penempatan (Tabel.4138). Tetapi dengan adanya Pandemi Covid 19 kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi menunda perpindahan dan penempatan transmigrasi tahun 2020 ke tahun 2021. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan pemberangkatan calon transmigran yakni penampungan pelepasan dan pengawalan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 4.138
Daftar Kuota Penempatan Transmigrasi Tahun 2020

No.	Lokasi	Kuota (KK)	Keterangan
1	UPT Keladen Kecamatan Kerang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	5	
2	UPT Saluandeang Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	2	
3	UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	5	
4	UPT Bekkae SP 2 Kecamatan Bekkae	3	

	Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan		
5	UPT Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulaesi Tenggara	5	
	Jumlah	20	

Sumber: Disnakertrans, 2020

BAB VII

P E N U T U P

Laporan disusun berdasarkan system pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Kepala Dinas dengan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu agar pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor : 126 tahun 2019, tanggal 26 Desember 2019 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul T.A. 2019

Demikian, bila mana masih ada hal-hal lain yang penting belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan ini, terima kasih.

Bantul, 30 Desember 2020

Kepala Dinas

ARIS SUHARYANTO, S.Sos
NIP.196406171987031009

